

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SANANA
DENGAN
MEBEL JOHAN SAPUTRA
TENTANG
KERJASAMA PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN
DIBIDANG PERTUKANGAN KAYU
Nomor : W29.PAS.3.PK.01.08.03 - 89**

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ardian Alamsyah A.Md.IP.,SH**, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sanana, berkedudukan di Jalan Kenanga Desa Fogi Kecamatan Sanana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Klas IIB Sanana, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ahmad Efendi** Selaku Pemilik Usaha Mebel Johan Saputra , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU**, Kalapas adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah / Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang mempunyai tugas Pembinaan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (sesuai dengan ketentuan umum UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan).
2. **PIHAK KEDUA**, Pemilik Usaha Mebel Johan Saputra adalah Salah satu mitra dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kegiatan kerjasama ini berdasarkan :

- (1) Undang Undang RI No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- (2) Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (3) Peraturan Pemerintah RI No. 57 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang pembinaan Kemandirian dibidang Pertukangan Kayu bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan bagi para pihak untuk mendukung terlaksananya Program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk membentuk kerjasama dengan prinsip saling mendukung guna terlaksananya tugas dan fungsi kedua institusi.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek dari Kesepakatan bersama ini adalah kerjasama dalam bidang Pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi :
 1. Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Pertukangan Kayu.
 2. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing masing PIHAK dan atau sumber dan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan perundang undang yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani kesepakatan bersama oleh para PIHAK :

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing masing PIHAK dapat menunjuk atau menugaskan kepada instansi dan atau unit kerja terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan.

BAB VI
RAPAT KOORDINASI
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Para Pihak dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing masing untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang bidang yang telah disepakati bersama.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
KOORDINATOR
Pasal 8

Dalam kesepakatan bersama ini PIHAK KESATU menunjuk :

Nama : Hi La Parman
NIP : 19800223 200112 1001
Jabatan : Kepala Sub Seksi Giatja Lapas Sanana

Pihak Kedua menunjuk :

Nama : Doc. Parman
Alamat : Desa Walefaora

Sebagai koordinator pelaksana kesepakatan ini dari masing masing PIHAK

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.
- (2) Hal Hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan hal lainnya akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan bersama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Kesepakatan bersama ini ditandatnagani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama, dibuat dalam rangkap 2 masing masing bermetarai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk para pihak

PIHAK KESATU
KEPALA LAPAS KLAS IIB SANANA



ARDIAN ALAMSYAH
NIP.197008251996031001

PIHAK KEDUA
MEBEL JOHAN SAPUTRA



AHMAD EFENDI